



# **LAPORAN**

## **PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL**

**HARMONISASI DAN SINKRONISASI REGULASI  
MELALUI REVISI PERMENDAGRI NOMOR 135 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM  
NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2012  
TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH**

**NAMA : HERI SUPRIYANTO, SE**  
**N I P : 19701116 199803 1 001**  
**N D H : 12**

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2019**



## Ringkasan Eksekutif

Urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar dan yang bersifat non pelayanan dasar. Urusan kearsipan termasuk dalam kelompok penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib non pelayanan dasar.

Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan kearsipan yang merupakan bagian penilaian dari indeks reformasi birokrasi. Pembinaan kearsipan dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Sedangkan dalam pasal Pasal 374 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian. Pembinaan yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Walaupun kewenangan sudah jelas diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 namun dalam praktek penyelenggaraan urusan kearsipan masih terdapat dualisme pengaturan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang mengakibatkan tidak sinkronnya pelaksanaan urusan kearsipan di daerah, permasalahan ini tentu saja menimbulkan kebingungan dan tidak optimalnya penyelenggaraan urusan kearsipan di daerah.

Output jangka pendek proper ini adalah tersusunnya draft revisi permendagri 135 Tahun 2017 dan diharapkan dalam jangka menengah revisi peraturan ini sudah dapat diselesaikan untuk selanjutnya dalam jangka panjang sudah bisa disosialisasikan dan diimplementasikan dalam



penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan. Diharapkan hasil dari proyek perubahan ini dapat mengatasi permasalahan dualisme pengaturan penyelenggaraan pemerintahan bidang kearsipan.